

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

##### **2.1.1. Definisi dan Proses**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah sebuah proses demokratis di mana warga negara memilih pemimpin daerah, seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, untuk memimpin wilayah tersebut. Proses ini meliputi beberapa tahap, antara lain pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

Pada Juni 2005, pemilihan Kepala Daerah secara langsung mulai dilaksanakan di berbagai kota besar dan kecil di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Meskipun perubahan tersebut menuai perdebatan di antara banyak pihak, terdapat juga pandangan yang mendukung maupun menentang perubahan itu.<sup>12</sup>

Pendidikan dalam konteks asuransi Pilkada adalah proses yang memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai Pilkada dan demokrasi di tingkat daerah maupun negara. Sementara itu, pemilih adalah warga negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada pada saat pemilihan Kepala Daerah atau Pemilu. Indonesia memiliki batasan usia yang ditetapkan untuk menjadi pemilih adalah 17 tahun atau sudah menikah, serta merupakan warga negara Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ayu Widowati Johannes. (2020). Pilkada Mencari Pemimpin Daerah, Bandung : Cendikia Press. hlm 4.

<sup>13</sup> Husni Kamil Manik dkk. (2015). Buku Pedoman Pendidikan Pemilih, Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta : Komisi Pemilihan Umum. hlm 2.

### 2.1.2. Asas-Asas Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pilkada harus berlandaskan pada beberapa asas penting agar proses dan hasilnya sah, adil, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Berikut adalah asas-asas Pilkada yang umumnya diakui dalam literatur hukum dan pemerintahan<sup>14</sup>:

- a. Asas langsung, pemilihan dilakukan secara langsung oleh pemilih tanpa perantara.
- b. Asas umum, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara tanpa diskriminasi.
- c. Asas bebas, pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun.
- d. Asas rahasia, pemilihan dilakukan secara rahasia, sehingga pilihan pemilih tidak diketahui oleh orang lain.
- e. Asas jujur dan adil, proses Pilkada harus dilakukan dengan integritas tinggi, tanpa kecurangan atau manipulasi.
- f. Asas demokrasi, pelaksanaan Pilkada harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi termasuk partisipasi rakyat, persaingan yang sehat antar calon, dan penghormatan terhadap hak-hak politik.
- g. Asas transparan, seluruh proses Pilkada harus terbuka untuk diawasi oleh publik dan pemangku kepentingan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan.

---

<sup>14</sup> Rakhmat Hidayat. (2021). Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group. hlm 32-45.

### 2.1.3. Tujuan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi dasar penyelenggaraannya, antara lain<sup>15</sup>:

a. Memilih Kepala Daerah Secara Demokratis.

Pilkada bertujuan untuk memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) secara langsung oleh rakyat, sehingga mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

b. Menghasilkan Pemimpin yang Legitimate dan Akuntabel.

Adanya Pilkada, diharapkan terpilih pemimpin daerah yang memiliki legitimasi politik kuat serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

c. Memperkuat Demokrasi Lokal.

Pilkada sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

d. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah.

Pilkada yang baik akan menghasilkan pemimpin yang mampu meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Sahran Raden. (2024). *Demokrasi Di Aras Lokal: Menata Pilkada, Desain Kerangka Hukum, dan Teknis Penyelenggaraannya*, Bogor : Divya Media Pustaka. hlm 45-60.

## **2.2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

### **2.2.1. Konsep Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis di Indonesia, termasuk dalam hal pemutakhiran data pemilih. Ketika menjalankan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh berbagai petugas di lapangan salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas untuk memperbarui data pemilih dengan cara membandingkan dan memeriksa data dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Proses ini disebut pencocokan dan penelitian (coklit), yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tugas pemutakhiran data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Pantarlih memiliki peran penting sebagai ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Tanggung jawab Pantarlih sangat besar dalam memastikan hak konstitusional warga negara untuk memilih dapat terlaksana dengan baik. Tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab, sehingga Pantarlih harus cermat dalam

mencocokkan data, teliti dalam menjalankan tugas, serta mampu berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti RT/RW dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk menjalankan tugas tersebut, Pantarlih diwajibkan menggunakan buku kerja.<sup>16</sup>

Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) adalah orang yang diberi tugas untuk memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara penyelenggara Pilkada/Pemilu dan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pilkada, berikut merupakan proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pilkada :

#### I. Persiapan Sebelum Pilkada :

- Pelatihan Pantarlih : Pantarlih mengikuti pelatihan untuk mempelajari tugas dan tanggung jawab mereka, serta menguasai peraturan Pilkada dan teknik-teknik pengawasan yang diperlukan.
- Pemetaan TPS : Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemetaan dan penetapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta menyiapkan kebutuhan infrastruktur dan logistik yang diperlukan di setiap TPS Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur.

#### II. Pelaksanaan Pilkada :

- Pemungutan Suara : Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS. Pada hal ini, petugas lapangan yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk Pantarlih dan

---

<sup>16</sup> Komisi Pemilihan Umum. (2024). Buku Kerja Pantarlih, Jl.Imam Bonjol No.29 Jakarta - 10310 : Komisi Pemilihan Umum. hlm 4.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bertugas memastikan proses berjalan tertib, memverifikasi identitas pemilih, serta menjamin pemungutan suara sesuai prosedur.

- Identifikasi Masalah : Komisi Pemilihan Umum (KPU) memantau jalannya pemungutan suara dan menerima laporan dari petugas di lapangan terkait berbagai kendala, seperti gangguan teknis, permasalahan daftar pemilihan, atau potensi konflik di TPS.

### III. Pengumpulan Data dan Laporan :

- Dokumentasi : Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginstruksikan kepada petugas untuk mencatat kejadian penting selama Pilkada berlangsung, guna kepentingan akuntabilitas dan evaluasi.

- Laporan Hasil : Setelah pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan dari setiap TPS yang disampaikan oleh petugas, termasuk jumlah pemilih, hasil suara, dan catatan permasalahan.

### IV. Evaluasi dan Tindak Lanjut :

- Analisis Hasil : Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada, menganalisis keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta menilai efektifitas penyelenggaraan secara keseluruhan.

- Rekomendasi : berdasarkan hasil evaluasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun operasional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki peran strategis dalam menjamin

terselenggaranya proses demokrasi secara adil dan transparan. Tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) meliputi :

- a. Menyediakan informasi tentang Pilkada/Pemilu kepada masyarakat.
- b. Memastikan pada saat proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengawasi pelaksanaan Pilkada/Pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran.
- d. Menurut teori partisipasi politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sangat penting dalam menjaga integritas Pilkada dan mendorong partisipasi masyarakat.

### **2.2.2. Indikator Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) berfungsi untuk menilai sejauh mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Berikut merupakan indikator utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)<sup>18</sup>:

- I. Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- II. Ketepatan waktu dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
- III. Kesiapan logistik Pemutakhiran Data Pemilih.
- IV. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pantarlih.

---

<sup>17</sup> Maylenda, W. dkk. (2024). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), hlm 1.

<sup>18</sup> Mutiara. dkk. (2024). Strategi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024, Universitas Muhammadiyah: Jurnal Unismuh, 5(4), hlm 825.

### 2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir kualitatif adalah struktur atau rencana yang digunakan untuk merancang dan mengorganisir penelitian atau analisis yang bersifat kualitatif. Kerangka tersebut memfasilitasi peneliti dalam mengorganisir pemikiran, mengenali variabel-variabel yang relevan, serta mengarahkan proses analisis secara sistematis. Kerangka pikir kualitatif juga memastikan bahwa penelitian dilaksanakan dengan cara yang terstruktur dan konsisten, meskipun dalam konteks penelitian yang bersifat deskriptif, interpretatif, atau eksploratif.<sup>19</sup>


Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, merupakan salah satu kelurahan yang melakukan pemutakhiran data pada pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka saat memastikan setiap warga yang berhak memilih terdaftar dengan benar dalam daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Tugas ini bukan hanya penting, tetapi juga sangat menantang mengingat kondisi di lapangan yang tidak selalu mendukung. Pantarlih sering mendapatkan data masyarakat yang tidak sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat kesalahan berupa pemilih pindah domisili yang belum diubah, data ganda, bahkan status masyarakat yang sudah meninggal dunia pun terdata masih hidup di DPT. Oleh karena itu, kekeliruan sering terjadi pada saat pendataan. Masalah akan ketepatan waktu dapat mempengaruhi proses

---

<sup>19</sup> Nopriadi Saputra. (2021). Kerangka Pikir Dan Konseptualisasi Penelitian. Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media. Hlm 33-54.

pemutakhiran data, Pantarlih mengalami kesulitan dalam proses mutakhir, karena berbagai hambatan sering terjadi dan mengakibatkan keterlambatan dalam ketepatan waktu. Kesiapan logistik merupakan faktor pendukung dalam pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum menyediakan logistik seperti aplikasi e-coklit, sticker coklit, formulir coklit, ATK, dan tanda pengenal Pantarlih, akan tetapi pada saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berlangsung, tidak lepas dari hambatan seperti kertas formulir yang kurang, sticker coklit yang rusak, maka dari itu, kesiapan logistik dapat menghambat kelancaran proses pemutakhiran jika tidak disediakan. Pantarlih di Kelurahan Kemelak Bindung Langit bekerja dengan jumlah petugas yang terbatas. Meskipun jumlah pemilih cukup besar, hanya beberapa petugas yang ditugaskan untuk memutakhirkan data disetiap TPS, yang membuat beban kerja mereka semakin berat. Beberapa petugas bahkan belum terlalu memahami pelatihan yang cukup mengenai sistem aplikasi e-coklit yang digunakan untuk memutakhirkan data, sehingga mereka sering kali kesulitan dalam menyelesaikan tugas dengan akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini akan berfokus pada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengatasi hambatan di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur. Peneliti harus memahami hambatan ini dan solusi yang dapat diimplementasikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa mendatang.



**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pikir**